

## RUMAH

2016

PERDA NO. 2, LD, 2016. TLD NO. 2 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 48 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RUMAH SUSUN

- ABSTRAK:
- Setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka dari itu dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun.
  
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU NKRI 1945, UU No.16 Th 1950, UU No. 28 Th 2002, UU No.26 Th 2007, UU No.20 Th 2011, UU No.23 Th 2014, UU No.4 Th 1988, PP No.36 Th 2005, PP No.15 Th 2010, PerMen PUPR No.24 Th 2007, PerMenDagri No.32 Th 2010, Perda Kota Yogyakarta No.2 Th 19998, Perda Kota Yogyakarta No.1 Th 2015.
  
  - Tujuan dari peraturan daerah ini untuk :mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan, mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh, meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan Rumah Susun. Kemudian untuk ruang lingkup pengaturan rumah susun didalam perda ini adalah perencanaan Rumah Susun, pembangunan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan, pengelolaan Rumah Susun, PPPSRS, peningkatan kualitas penghuni, dan pengendalian penyelenggaraan Rumah Susun.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2016.  
Noreg Perda Kota Yogyakarta (2/2016)